

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 15, LD 2000/NO.15 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-14

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi pemerintah Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sehubungan dengan hal tersebut ,maka perlu adanya penataan kembali kelembagaan yang ada di daerah sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 23 Tahun 1997.
 - Pembentukan Organisasi, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kepegawaian, Ketentuan Lain lain, Ketentuan Peralihan, Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Desember 2000,
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 2 Januari 2000 Nomor 15.
 - Penjelasan : 1 hlm